



PUTUSAN

Nomor : 108/Pdt.G/2009/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, , pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat .

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Talah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2009 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor: 108/Pdt.G/2009/PA.TIm. tanggal 27 Agustus 2009 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Agustus tahun 1998 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ulakhir tahun 1419 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Oktober 1998 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari selama dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari selama satu tahun tujuh bulan. Kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 1999. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar empat tahun. Setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagai berikut:
 1. Tergugat yang selalu keluar rumah, kadang Tergugat pergi pagi pulang nanti malam dan kadang juga pergi malam pulang nanti larut malam dalam keadaan mabuk;
 2. Tergugat yang sering main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mau berubah dari kelakuannya tersebut, maka Penggugat memberikan pelajaran kepada Tergugat dengan cara Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju dengan maksud agar Tergugat merubah sikapnya tersebut. Namun satu bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah, Tergugat malah justru mengusir Penggugat agar pergi dari rumah. Kemudian pada saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun. Selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

- Asli Kutipan Akta Nikah bersama Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, bukti berupa Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras berupa pinaraci hingga mabuk dan main judi berupa main bilyard dan main kartu dibarengi dengan taruhan dan sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali disaat saksi dan Penggugat sedang mencuci pakaian di sumur. Kemudian tiba-tiba Tergugat datang menampar dan mencekik leher Penggugat hingga Penggugat jatuh. Disamping itu Penggugat pernah datang dan bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah dipukuli oleh Tergugat dengan memperlihatkan bekas pukulan berupa memar-memar, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun rukun kembali setelah beberapa hari kemudian dan membangun rumah papan di Desa Suka Maju;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras di warung sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Karman, karena selama menunggu uang tersebut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi selama dua hari, lalu Tergugat langsung pergi hingga sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang menghidupi rumah tangganya dengan bekerja sebagai guru honor dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wonosari;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendengarnya dari penyampaian orang lain;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun sering ronda malam sehingga sering melihat Tergugat minum-minuman keras dalam seminggu dua kali sampai mabuk bahkan sering buat keributan dan muntah-muntah dan Tergugat main judi dibarengi dengan taruhan dengan uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tiga kali berpisah, pertama tahun 2005 selama tiga bulan disebabkan Tergugat sering minum-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras kemudian rukun kembali. Kedua tahun 2006 Penggugat meninggalkan Tergugat, namun berhasil dirukunkan kembali oleh saksi dan ketiga tahun 2007 disebabkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (lex specialis derogat lex generalis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya bermohon pada Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu keluar rumah, kadang Tergugat pergi pagi pulang nanti malam dan kadang juga pergi malam pulang nanti larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering main judi. Demikian pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat, saksi pertama pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dibarengi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat terjatuh, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihatnya akan tetapi hanya mengetahuinya dari penyampaian orang lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi kedua yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai *Testimonium De Auditu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi dari keterangan kedua saksi telah bersesuaian dalam hal yang telah para saksi, lihat dan ketahui. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dali-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama dua tahun. Selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban suami istri dan tidak pula memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1 dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa akibat ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama dua tahun oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering main judi, Penggugat menginginkan agar Tergugat berhenti dari perbuatan buruk tersebut. Sebaliknya berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Tergugat justru selalu minum minuman keras dan main judi berarti bahwa sering kali keinginan Tergugat bertolak belakang dengan keinginan penggugat, membuktikan keadaan tidak sejalan yang merupakan wujud ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai yang pada akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sebagaimana terkandung dalam firman Allah *surat al-Rum* ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah (*broken mariege*) dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1430 H. oleh kami **Dra. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD WAHIB, SH. dan KAHARUDIN ANWAR, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **UTEN TAHIR, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. AHMAD WAHIB, SH.

Dra. SITI NURDALIAH, MH.

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti,

Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

UTEN TAHIR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-

2. Biaya panggilan : Rp. 355.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)